



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMA YATUN
2. Jabatan : KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
3. NHK : 35333

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 12.048.220.000**

1. Tanah Seluas 1090 m2 di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN Rp. 429.460.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.628.925.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/258 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.933.315.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.056.520.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 760.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 612.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 19.064.734.419**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 32.484.954.419**

III. HUTANG **Rp. 77.611.385**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 32.407.343.034**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.